



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257

Telpon/Fax. 0711-5740170

e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 007 /HK.00.01/K.SS/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan hari Senin tanggal 9 Januari 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilihan umum tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2023



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 007/HK.00.01/K.SS/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I Koordinator dan Pengarah			
1	Yenli Elmanoferi	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator
2	Ahmad Naafi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
3	Kurniawan	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
4	Syamsul Alwi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	Muhammad Sarkani	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Penanggung Jawab (exofficio)
III Sekretaris Pengarah			
6	Rahmat Fauzi Mursalin	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
7	Abdul Rahim	Kabag Pengawasan	Ketua
8	Yuswari Kurniawan	Kabag H2D	Wakil Ketua 1
9	Anadi	Kabag Administrasi	Wakil Ketua 2
V Sekretaris			
10	Danny Wandira	Staf Pengawasan	Sekretaris 1
11	Rio Fitra Utama	Staf Penanganan Pelanggaran	Sekretaris 2
VI Anggota			
12	Erie Firmansyah	Staf Pengawasan	Anggota
13	Annisaa Roza Syabila	Staf Pengawasan	Anggota
14	Sigit Dwi Prasetyo	Staf Pengawasan	Anggota
15	Monita Hastarina	Staf Pengawasan	Anggota
16	Lilis Purwosari	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Zam Zam Mabur Nuris	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	Nesya Yulya	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	Suhadri Nofial	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
20	April Yadi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
21	Muriadi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
22	A.Fajri Hidayat	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
23	M. Fikri Khoir Yusuf	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
24	Ana Wati Ndarbeni	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
25	Bramandita Prasetyo	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
26	M. Mizan Adil	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
27	Bobby A. Nugraha	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
28	Ade Julian Anugerah	Staf Administrasi	Anggota
29	Siti Rubakyah	Staf Administrasi	Anggota
30	Luluk Dwi Nugrohowati	Staf Administrasi	Anggota

31	Vina Rizki Hernanda	Staf Administrasi	Anggota
32	Endah Kusuma W.	Staf Administrasi	Anggota
33	A.Taufik Hidayat	Staf Administrasi	Anggota
34	Desi Tri Setianingsih	Staf Administrasi	Anggota
35	Irene G. M. Br. Bangun	Staf Administrasi	Anggota
36	Sisfalbi D. Shandika	Staf Administrasi	Anggota
37	Imran Desyen	Staf Administrasi	Anggota
38	Linda Maya Sari	Staf Administrasi	Anggota
39	Rahmi Syaulia	Staf Administrasi	Anggota
40	M. Supriyadi	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

KETUA

YENI ELMANOFERI